

Kedudukan Hukum dalam Lingkungan Masyarakat

Tamaulina Br. Sembiring¹, Yohana Riama Theresia Br. Tampubolon², Yehezkiel Panjaitan³, Rahmi Elma Rizky⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

Law is a set of rules that regulate the behavior of individuals and groups in society to create order and justice. In the context of society, legal status not only functions as a means to regulate relations between individuals, but also as a tool to maintain the sustainability of social, political, and cultural values. This article will discuss the legal status in society, both theoretically and practically, and how law interacts with social and cultural structures in creating the desired order.

Keywords: Legal status, society, social order, justice, social norms.

Abstrak

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku individu dan kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam konteks masyarakat, kedudukan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengatur hubungan antar individu, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya. Artikel ini akan membahas kedudukan hukum dalam masyarakat, baik dari segi teoritis maupun praktis, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya dalam menciptakan ketertiban yang diinginkan.

Kata Kunci: Kedudukan hukum, masyarakat, ketertiban sosial, keadilan, norma social

Copyright (c) 2024Tamaulina Br. Sembiring, Yohana Riama Theresia, Yohana Riama Theresia Br. Tampubolon, Rahmi Elma Rizky

✉Corresponding author: Tamaulina Br. Sembiring

Email Address: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id (Jl. Gatot Subroto No.km, Medan Sunggal, Medan, Sumut)

Received 18 December 2024, Accepted 24 December 2024, Published 30 December 2024

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan masyarakat, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan disiplin, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni dan keadilan sosial. Keberadaan hukum yang efektif akan menciptakan struktur sosial yang stabil, memberikan rasa aman, serta melindungi hak-hak setiap individu. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mengalami transformasi yang mengarah pada perubahan dalam norma-norma sosial, budaya, dan teknologi, yang pada gilirannya mempengaruhi kedudukan hukum dalam masyarakat tersebut. Hukum, dalam konteks ini, berfungsi tidak hanya sebagai aturan yang mengikat individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang semakin kompleks.

METODE

Metode penelitian mengenai kedudukan hukum dalam lingkungan masyarakat umumnya dapat dilakukan dengan pendekatan yang beragam, tergantung pada tujuan dan konteks penelitian. Berikut adalah beberapa metode yang bisa digunakan:

Pendekatan Normatif (Yuridis Normatif)

Pendekatan ini fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks kedudukan hukum dalam masyarakat, pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat serta bagaimana hukum diterapkan untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka.

Pendekatan Empiris (Sosiologi Hukum)

Pendekatan ini lebih berfokus pada fenomena sosial dan hubungan hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini mengamati dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat serta dampak hukum terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan Filsafat Hukum

Pendekatan ini menganalisis kedudukan hukum dalam masyarakat dari perspektif filosofis, yang menelusuri konsep-konsep dasar tentang hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dalam konteks sosial.

Pendekatan Historis

Pendekatan historis melihat perkembangan hukum dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Penelitian ini melihat bagaimana perubahan-perubahan sosial dan politik mempengaruhi struktur dan kedudukan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini mengkaji kedudukan hukum dalam masyarakat dengan membandingkan sistem hukum di berbagai negara atau wilayah. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan di masyarakat yang berbeda serta apa perbedaan atau kesamaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN***Hasil***

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antar individu, kelompok, serta antara individu dengan negara. Hasil penerapan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Menjaga Ketertiban: Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjadi kekacauan atau konflik. Dengan adanya hukum, individu dan kelompok dapat mengetahui batasan-batasan yang harus dihormati dan dipatuhi.
2. Menjamin Keadilan: Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam masyarakat, serta memastikan adanya sanksi bagi yang melanggar. Sistem peradilan yang ada juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa.
3. Melindungi Kepentingan Umum: Hukum berfungsi untuk menjaga dan melindungi kepentingan umum, seperti hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas keselamatan, serta hak-hak dasar lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Hukum juga berperan dalam memastikan bahwa kesejahteraan

sosial terjaga, dengan mengatur distribusi sumber daya, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang adil.

Diskusi

1. Definisi Hukum dalam Masyarakat

Hukum dapat didefinisikan sebagai sistem aturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dan diberi sanksi yang bersifat memaksa. Dalam konteks masyarakat, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu atau kelompok, serta menciptakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi. Hukum juga merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan.

2. Kedudukan Hukum sebagai Alat Pengendali Sosial

Salah satu kedudukan utama hukum dalam masyarakat adalah sebagai alat pengendali sosial. Hukum mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat melalui norma-norma yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara, seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hukum memandu anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, dan memastikan adanya sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

3. Hukum dan Norma Sosial dalam Masyarakat

Selain hukum formal yang dihasilkan oleh negara, masyarakat juga memiliki norma sosial yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku individu. Norma sosial ini sering kali berfungsi melengkapi hukum negara dan dapat berfungsi sebagai dasar bagi hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, hukum negara harus sejalan dengan norma sosial yang ada dalam masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi secara luas.

4. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

a. Hukum memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat, antara lain:

- 1) Fungsi Pembinaan: Membimbing masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh komunitas.
- 2) Fungsi Pengaturan: Menyusun dan mengorganisir perilaku individu dan kelompok agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 3) Fungsi Penegakan Keadilan: Memberikan solusi bagi sengketa dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya dengan adil.
- 4) Fungsi Perlindungan: Melindungi individu dan kelompok dari tindakan sewenang-wenang serta memastikan adanya keamanan dan ketertiban.

5. Hukum dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sering kali menuntut perubahan atau penyesuaian dalam sistem hukum. Misalnya, kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi atau perubahan dalam struktur sosial dan politik dapat memengaruhi cara hukum diterapkan. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dalam masyarakat, agar tetap relevan dan efektif dalam menciptakan ketertiban.

6. Konflik Antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Terdapat sistem hukum ganda, yaitu hukum negara dan hukum adat. Kedua sistem ini sering kali berinteraksi dan bisa saling melengkapi atau bahkan berbenturan. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu bisa sangat berbeda dengan hukum formal yang berlaku di tingkat negara. Konflik antara keduanya sering kali muncul, dan penyelesaian terhadap konflik ini memerlukan kebijaksanaan dalam mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, hukum dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak. Selain itu, hukum juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga tetap relevan dan dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang dinamis. Kedudukan hukum dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum berperan sebagai alat pengendali sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok, serta sebagai sarana penyelesaian perselisihan. Namun, hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat agar tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan formal yang terpisah dari nilai-nilai sosial, melainkan sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Sebagai alat pengatur kehidupan sosial, hukum harus memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta mampu merespons dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Saran untuk kedudukan hukum dalam lingkungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keteraturan dan keadilan. Berikut beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Pendidikan Hukum yang Merata : Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan hukum baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun melalui penyuluhan hukum di masyarakat.
2. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil : Hukum harus ditegakkan dengan tegas dan tidak pandang bulu. Setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa diskriminasi, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.
3. Akses Hukum yang Lebih Mudah : Hukum harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial. Oleh karena itu, perlu ada sistem hukum yang ramah bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau, termasuk adanya layanan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.
4. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Hukum : Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pemantauan penerapan hukum di lingkungan sekitar. Ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga pengawasan independen atau partisipasi dalam forum-forum diskusi hukum.

5. Reformasi Hukum yang Berkelanjutan: Perubahan zaman dan dinamika sosial seringkali mempengaruhi kedudukan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berkelanjutan agar hukum tetap relevan dan efektif untuk menghadapi tantangan baru.
6. Pendekatan Restoratif dan Mediasi: Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif (pemulihan) dan mediasi bisa lebih efektif daripada proses hukum yang panjang dan memakan biaya. Hal ini dapat mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan solusi yang lebih menguntungkan semua pihak. Dengan penerapan saran-saran ini, kedudukan hukum dalam masyarakat dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan rasa keadilan dan ketertiban sosial.

REFERENSI

- Friedman, L. M. (2001). *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hubeis, A. (2018). *Hukum dan Budaya Masyarakat : Studi Tentang Hukum Adat dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utomo, A. (2016). *Hukum dan Masyarakat: Kajian Interaksi Antara Norma Hukum dan Norma Sosial*. Bandung: Refika Aditama.